

AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DI KANTOR CATATAN SIPIL

Oleh :

Kosmas Dohu Amajihono, SH.,MH

Abstrak

Sebelum lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka segala sesuatu yang mengatur tentang perkawinan diatur di dalam hukum perdata yang merupakan produk hukum peninggalan Belanda, yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman karena ketentuan-ketentuan di dalam hukum perdata masih terdapat perbedaan kedudukan masyarakat berdasarkan etnis, ras dan agama. Sehingga setelah Indonesia merdeka tahun 1945 pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang tentang Perkawinan dan Pencatatan Sipil. Oleh karenanya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 1974 yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun pada kenyataannya tidak semua perkawinan yang telah terjadi diluar dari yang beragama Islam telah dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Sehubungan dengan hal tersebut menurut Penulis bahwa setiap perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing suami istri tetap sah dan memiliki akibat hukum jika perkawinan tersebut putus karena perceraian.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian dan Kantor Catatan Sipil

I. PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia sebagai anggota masyarakat. Sebab perkawinan bukan hanya menyangkut hubungan antara seorang pria dan seorang wanita saja, untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri di dalam melanjutkan kehidupan untuk melahirkan generasi baru, tetapi perkawinan juga menyangkut hubungan orang tua, saudara-saudara dan anggota keluarga masing-masing kedua belah pihak.

Dalam ikatan perkawinan terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, misalnya hak menikmati harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan baik sebelum terjadinya maupun setelah terjadinya perkawinan dan kewajiban untuk saling membantu, saling menghargai dan saling menghormati antara suami istri dan juga terhadap anggota keluarga masing-masing kedua belah pihak, karena setiap manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai harkat dan martabat dan pada diri manusia melekat Hak Azasi yang harus dijunjung tinggi.

Hak Azasi Manusia (HAM) di atur dalam Bab XA Undang-Undang Dasar 1945. Hak Azasi Manusia adalah Hak dasar yang dimiliki oleh Manusia, sesuai dengan kodratnya, yang meliputi hak hidup, hak kemerdekaan dan kebebasan, hak milik dan hak-hak lain yang melekat pada diri pribadi setiap manusia, yang tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain, karena hak azasi manusia pada hakikatnya bukan semata-mata berasal dari manusia itu sendiri, melainkan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal itu dipertegas di dalam Tap MPR No. XVII/MPR/1988 bahwa hak azasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada

diri manusia secara kodrat, universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini sebagai suatu jaminan Negara Indonesia terhadap orang atau penduduknya yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia, karena bagi suatu negara atau bangsa harus dapat melindungi setiap warganegaranya dari berbagai ancaman dan tindakan kekerasan, baik dari dalam masyarakat itu sendiri maupun yang berasal dari luar yang dapat membahayakan kehidupan setiap manusia itu sendiri dan keturunannya untuk mengembangkan diri melalui perkawinan, sebagai perwujudan terhadap perlindungan HAM.

Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ini bertujuan agar setiap orang di dalam melangsungkan hidup, tumbuh dan berkembang serta bebas dari perilaku yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Untuk menjamin kepastian hukum suatu perkawinan bagi bangsa Indonesia mutlak harus ada Undang-Undang Perkawinan Nasional yang dapat memberikan landasan hukum bagi setiap warganegara yang ingin melakukan suatu perkawinan.

Undang-undang yang mengatur perkawinan adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 1974 yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam undang-undang perkawinan telah ditentukan prinsip-prinsip dan asas-asas mengenai perkawinan maupun segala

sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang berpedoman pada hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya agar perkawinan itu mendapat kepastian hukum maka perkawinan tersebut dicatatkan pada kantor catatan sipil, bagi warganegara Indonesia yang bukan beragama Islam.

Salah satu tujuan manusia melakukan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, untuk itu setiap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, harus dipelihara dan dilindungi. Karena anak merupakan pemberian yang sangat berharga yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, maka setiap anak berhak mendapat kepastian hukum yang adil dihadapan hukum dan untuk mendapat hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak azasi tersebut sesuai dengan ketentuan dan kewajiban yang dibebankan oleh hukum, sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Suami istri yang terikat dalam perkawinan, maka didalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga merupakan tanggungjawab bersama dan setiap harta yang ada, baik harta itu merupakan harta bawaan masing-masing maupun harta itu di dapat setelah perkawinan, maka suami istri wajib memelihara dan menjaga harta-harta tersebut secara bersama, kecuali diperjanjikan lain.

Perceraian dalam suatu perkawinan, pada prinsipnya tidak dibenarkan baik menurut hukum adat, agama dan kepercayaan masing-masing maupun undang-undang perkawinan. Perceraian dalam suatu perkawinan merupakan upaya terakhir yang harus dipilih oleh suami atau istri, apabila dalam ikatan perkawinan itu kedua pihak tidak menemukan ketentraman dan kedamaian. Akan tetapi perceraian hanya dapat dilakukan disidang pengadilan, sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Putusnya perkawinan karena perceraian merupakan wewenang pengadilan dan tidak ada lembaga instansi lain yang berwenang akan hal itu,

dan setiap putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dicatatkan pada pengawai kantor catatan sipil. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menegaskan bahwa Pegawai Pencatat adalah pencatat perkawinan dan perceraian. Jadi di dalam Undang-undang perkawinan yang perlaksanaannya diatur di dalam peraturan pemerintah tersebut menerangkan bahwa bukan hanya perkawinan saja yang dicatatkan tetapi mengenai perceraian dalam suatu perkawinan dapat dilakukan pencatatan pada kantor catatan sipil, bagi orang yang bukan beragama Islam.

Dalam realita kehidupan sehari-hari masih banyak dijumpai suami istri dan anak-anak mendapat ganjalan dan kekuatiran di dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka setelah putusnya perkawinan orang tua karena perceraian. Hal ini disebabkan karena walaupun perkawinan itu sah, dilaksanakan menurut tata cara adat, agama dan kepercayaan masing-masing, tetapi apabila perkawinan bagi yang bukan beragama Islam tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil, maka perkawinan tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum dan dengan demikian kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan dan harta bersama dari perkawinan tersebut, juga tidak mempunyai kepastian hukum setelah terjadi perceraian.

Sehubungan dengan alasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kepastian hukum terhadap suatu perkawinan yang dilangsungkan bagi yang bukan beragama Islam yang tidak dicatatkan di kantor catatan sipil dan akibat hukumnya setelah terjadi perceraian.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang tersebut di atas, penulis menemukan permasalahannya yaitu Bagaimanakah akibat hukum perceraian dari perkawinan yang tidak di catatkan di kantor catat sipil?

1.3. Tujuan Penelitian

penulisan ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum perceraian dari perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor catatan sipil

1.4. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode tinjauan *Literatur (library research)*

2. KAJIAN TEORI

2.1. Pengertian Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah peraturan-peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak yaitu seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama. Sedangkan menurut Pasal 26 KUHPdata menyatakan "Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama".

Pasal tersebut di atas, hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah

perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Artinya menurut KUHPerdata perkawinan itu hanya hubungan perdata saja dengan kata lain hubungan biologis. “Dalam konsepsi hukum perdata Barat, perkawinan itu dipandang dalam hubungan keperdataan saja. Maksudnya bahwa UU tidak ikut campur dalam upacara-upacara yang diadakan oleh gereja. UU hanya mengenal “perkawinan perdata”, yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan seorang pegawai catatan sipil. Kemudian suatu asas perkawinan dalam KUHPerdata yaitu “Poligami” dilarang. Larangan ini termasuk ketertiban umum artinya bila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu.

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

2.2. Tujuan Perkawinan

Yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan itu:

1. Berlangsung seumur hidup;
2. Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir;
3. Suami istri membantu untuk mengembangkan diri.

2.3. Syarat-syarat dan Momentum Sahnya Perkawinan

Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam KUHPerdata, syarat untuk melangsungkan perkawinan di bagi dua macam yaitu: (1) syarat materiil dan (2) syarat formal. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan. Syarat ini dibagi dua macam, yaitu:

1. Syarat materiil mutlak, merupakan syarat yang berkaitan dengan pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk melangsungkan perkawinan pada umumnya. Syarat itu meliputi:
 - a. Monogamy, bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW);
 - b. Persetujuan antara suami-istri (Pasal 28 BW);

- c. Terpenuhinya batas umur minimal. Bagi laki-laki minimal berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 BW);
 - d. Seorang wanita yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan (Pasal 34 BW);
 - e. Harus ada izin sementara dari orang tuanya atau walinya bagi anak-anak yang belum dewasa dan belum pernah kawin (Pasal 35 sampai dengan Pasal 49 BW).
2. Syarat materiil relatif, ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Larangan itu ada dua macam, yaitu:
 - a. Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan.
 - b. Larangan kawin karena zina
 - c. Larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

Syarat formal adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat ini dibagi dalam dua tahapan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan adalah: Pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin (Pasal 50 sampai Pasal 51 KUHPerdata). Pemberitahuan maksud kawin diajukan kepada Pegawai Catatan Sipil. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari gedung di mana registrasi-registrasi catatan sipil diselenggarakan, dan jangka waktunya selama 10 hari. Maksud pengumuman ini ialah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut karena alasan-alasan tertentu. Sebab dapat saja terjadi bahwa sesuatu hal yang menghalangi suatu perkawinan lolos dari perhatian Pegawai Catatan Sipil. Pengumuman itu berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh masyarakat.

Dari aspek formal tersebut adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. Asser, Scholten, Wiarda, Pilto, Petit dan Melis mengartikan perkawinan adalah : “Persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal”. Esensi pengertian perkawinan yang dikemukakan pakar di atas adalah bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada didalamnya, maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.

Pendapat lain syarat untuk dapat sahnya perkawinan, yaitu:

- a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang lelaki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun;

- b. Harus ada persekutuan bebas antara kedua pihak;
- c. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin, harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama;
- d. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak;
- e. Untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.

Syarat sahnya perkawinan menurut UU Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Pasal 6 dan Pasal 7) mengatur syarat untuk dapat melangsung perkawinan, baik syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern tersebut meliputi:

1. Persetujuan kedua belah pihak;
2. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun;
3. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun, pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat dan bupati;
4. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin;
5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (indah). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

Syarat ekstern dalam UU Perkawinan yaitu : syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:

1. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat;
 - a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;
 - b. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Tujuan diadakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk menghindari konflik hukum antara hukum adat dan hukum agama dan hukum antara golongan. Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan adalah:

1. Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya;
2. Sebagai alat bukti bagi anak-anaknya dikelak kemudian, apabila timbul sengketa, baik di antara anak kandung maupun saudara tiri;
3. Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi pegawai negeri sipil.

2.4. Larangan Perkawinan

Dalam KUHPerdat larangan Perkawinan dapat diterangkan:

1. Larangan kawin dengan saudara kandung, saudara tiri, dengan iparnya, paman dengan keponakannya dan sebagainya yang ada hubungan keluarga langsung;

2. Larangan kawin karena zina;
3. Larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu.

Larangan Perkawinan yang diatur didalam Pasal 8 sampai Pasal 12 UU Nomor : 1 tahun 1974, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun keatas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
4. Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seseorang suami beristri lebih dari seorang;
6. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
7. Masih terikat tali perkawinan dengan orang lain;
8. Antara suami isteri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai untuk kedua kalinya, mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2.5. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Suami isteri harus setia satu sama lain, bantu-membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak-anak.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perkawinan, disebutkan tiga akibat perkawinan, yaitu:

1. Adanya hubungan suami isteri;
2. Hubungan orang tua dengan anak;
3. Masalah harta kekayaan

Akibat lain kedudukan suami-istri di dalam dalam Perkawinan yaitu:

1. Anak-anak yang lahir dari perkawinan, adalah anak sah (*wetting*);
2. Suami menjadi waris dari si isteri dan begitu sebaliknya, apabila salah satu meninggal di dalam perkawinan;
3. Oleh undang-undang dilarang jual beli antara suami dan isteri;
4. Perjanjian perburuhan antara suami dan isteri tak dibolehkan;
5. Pemberian benda-benda atas nama tak diperbolehkan antara suami-isteri;
6. Suami tak diperbolehkan menjadi saksi di dalam suatu perkara isterinya dan sebaliknya;

7. Suami tak dapat dituntut tentang beberapa kejahatan terhadap isterinya dan begitu sebaliknya (misalnya pencuri)

Sejak terjadinya perkawinan, timbullah hubungan hukum antara suami isteri. Hubungan hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami isteri di atur didalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU Nomor 1 tahun 1974 diantaranya:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup masyarakat;
3. Suami isteri berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
4. Suami isteri wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap;
5. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
6. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
7. Isteri wajib mengatur urusan rumah tanggasebaik-baiknya.

Selanjutnya dalam hal suami isteri lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, maka suami isteri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Demikian juga di dalam Pasal 103 KUHPerdara mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri. Hak dan kewajiban tersebut sebagai berikut:

1. Suami adalah kepala rumah tangga;
2. Suami harus membantu isteri;
3. Suami harus mengatur harta bawaan isteri;
4. Suami harus mengurus harta seperti bapak rumah tangga yang baik;
5. Suami tidak boleh membebaskan/memiliki harta bawaan isteri;

Kemudian hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU Nomor ; 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;
2. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik;
3. Anak wajib memelihara dan membantu orang tuanya, manakala sudah tua;
4. Anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua;
5. Orang tua mewakili anak dibawah umur dan belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;

6. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan si anak menghendakinya.

2.6. Percampuran Kekayaan

1. Menurut KUHPerdara

Pada dasarnya harta kekayaan suami isteri bercampur menjadi satu, sejak perkawinan tersebut berlangsung. Keadaan ini akan berlangsung seterusnya selama perkawinan itu masih ada, kecuali diperjanjikan lain. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejak saat terjadinya perkawinan, dengan sendirinya demi hukum terjadi percampuran harta kekayaan suami isteri. Percampuran itu berlaku secara bulat tanpa mempersoalkan bawaan masing-masing, kecuali kalau dengan perjanjian perkawinan yang diadakan ketentuan lain atau dalam harta warisan dan hibah yang pewaris atau yang menghibahkannya dengan tegas menentukan sebaliknya. Percampuran kekayaan perkawinan adalah mengenai seluruh active dan passive baik yang di bawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh dikemudian hari selama perkawinan. Di dalam KUHPerdara (BW) diatur mengenai harta bersama Buku Kesatu dalam Bagian Kesatu Pasal 119 sampai dengan Pasal 122, sebagai berikut:

Pasal 119 KUHPerdara

Mulai saat perkawinan berlangsung demi hukum berlakulah peraturan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri.

Pasal 120 KUHPerdara

Sekedar mengenai laba-labanya persatuan itu meliputi harta kekayaan suami isteri, bergerak dan tak bergerak baik yang sekarang maupun yang kemudian, maupun pula yang mereka peroleh dengan Cuma-Cuma, kecuali dalam hal terakhir ini si yang mewariskan atau yang menghibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.

Pasal 121 KUHPerdara

Sekedar mengenai beban-bebannya, persatuan itu meliputi segala utang suami isteri masing-masing yang terjadi, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan.

Pasal 122 KUHPerdara

Segala hasil dan pendapatan, sepertipun segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harta diperhitungkan atas mujur malang persatuan.

2. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 tahun 1974

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini, maka peleburan harta pribadi masing-masing pihak suami isteri kalau terjadi perkawinan seperti yang

diatur sebelumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah tidak berlaku lagi, kecuali masing-masing pihak menghendaki lain. Sebab sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa semua peraturan yang berhubungan dengan perkawinan sudah tidak berlaku lagi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 Bab XIV undang-undang ini, yaitu: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74*), dan peraturan perkawinan Campuran (*Regeling op de gemende Huwelijken S. 1989 No. 158*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Oleh karenanya, pengaturan mengenai harta kekayaan perkawinan di atur dalam Pasal 35 UU Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan: ayat (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; ayat (2) : Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dan Pasal 36 UU Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : ayat 1 : mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; ayat (2) : Mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda;

Sehubungan dengan pengaturan harta kekayaan perkawinan tersebut diatas, maka jika terjadi putusnya perkawinan karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 UU Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

2.7. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian Perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Yang dimaksud dengan **Perjanjian Kawin** adalah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian kawin itu harus dibuatkan dalam bentuk akta Notaris. Tujuannya adalah:

1. Keabsahan perkawinan;
2. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perkawinan itu untuk seumur hidup;
3. Demi kepastian hukum;
4. Alat bukti yang sah;
5. Mencegah adanya penyeludupan hukum.

Dalam hal ini R. Subekti menyatakan bahwa baik KUHPdata maupun Undang-undang Perkawinan mengenal apa yang dinamakan “Perjanjian Perkawinan”. Ini adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pada umumnya seorang yang masih dibawah umur yaitu belum mencapai usia 21 tahun, tidak diperbolehkan bertindak sendiri dan harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya. Tetapi untuk membuat suatu perjanjian perkawinan, oleh undang-undang diadakan peraturan pengecualian. Seorang yang belum dewasa disini diperbolehkan bertindak sendiri tetapi harus “dibantu” oleh orang tua atau orang-orang yang diharuskan member izin kepadanya untuk kawin. Apabila pada waktu membuat perjanjian itu salah satu pihak ternyata belum mencapai usia yang diharuskan oleh undang-undang, maka perjanjian itu tidak sah.

Selanjutnya Perjanjian Perkawinan tersebut, berlaku terhitung sejak tanggal perkawinan berlangsung dan seketika itu juga perjanjian tersebut mengikat kepada para pihak (Suami-Isteri). Meskipun menurut Pasal 28 KUHPdata Jo Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974, Perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara kedua calon mempelai. Tetapi persetujuan ini berbeda dengan persetujuan (perjanjian) dalam buku III KUHPdata. Satu-satunya persamaan adalah bahwa keduanya menghendaki adanya kata sepakat. Di luar itu ada perbedaannya, perbedaannya adalah:

Persetujuan Biasa	Perkawinan
1. Hanya berlaku bagi para pihak yang mengadakan persetujuan	1. Berlaku untuk umum
2. Yang membuat persetujuan hanya para pihak yang bersangkutan	2. Persetujuan para pihak harus disahkan oleh pemerintah
	3. Ketentuan dalam Undang-undang bersifat mengikat.

3. Isi perjanjian bebas ketentuan undang-undang hanya bersifat melengkapi.	4. Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan pengadilan.
4. Persetujuan dapat dihentikan.	5. Bentuk yang paling penting.
5. Bentuk tidak penting yang penting adalah isi persetujuan.	Isi persetujuan tidak penting. Misalnya apakah ada perkawinan yang sungguh-sungguh atau hanya semu belaka.

Syarat-syarat sahnya perkawinan di dalam UUP, diatur di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UUP Nomor : 1/1974, syarat intern sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
3. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
4. Dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan.
5. Larangan perkawinan karena hubungan keluarga yang dekat
6. Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UUP.
7. Perkawinan setelah yang kedua kalinya antara orang yang sama adalah dilarang (Pasal 33 ayat 2 KUHPdata).
8. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. waktu tunggu tersebut di atur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Pasal 39 Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP Nomor : 1 tahun 1974 yaitu:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

2.8. Putusnya Perkawinan

Putusnya perkawinan di atur dalam :

1. Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 199 KUHPdata.

Perkawinan hapus, jikalau satu pihak meninggal. Selanjutnya ia hapus juga, jikalau satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya. Akhirnya perkawinan

dapat dihapuskan dengan perceraian. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Selanjutnya yang diartikan dengan putusnya perkawinan adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri, yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

2.9. Macam Putusnya Perkawinan

Ada tiga macam putusnya perceraian, yaitu karena :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Keputusan Pengadilan

Sedangkan di dalam KUHPdata, putusnya atau bubarnya perkawinan dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. Kematian salah satu pihak
2. Tidak hadirnya suami isteri selama 10 tahun dan diikuti perkawinan baru
3. Adanya putusan hakim
4. Perceraian (Pasal 199 KUHPdata)

Larangan untuk bercerai atas permufakatan, sekarang ini sudah lazim diseludupi dengan cara mendakwa si suami telah berbuat zina. Pendakwaan itu lalu diakui si suami. Dengan begitu alasan sah untuk memecahkan perkawinan telah dapat "dibuktikan" di muka hakim.

Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan salah satu pihak, yaitu suami atau istri meninggal dunia. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal, yaitu: karena Talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

2.10. Alasan-Alasan Perceraian

Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami-istri, tetapi harus ada alasan yang sah, alasan-alasan ini ada empat macam yaitu:

1. Zina (*overspel*);
2. Ditinggal dengan sengaja (*Kwaadwillige verlating*);
3. Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan;
4. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (pasal 209 B.W.)

Kemudian 4 (empat) alasan dalam pasal 209 KUHPdata ini diperluas oleh Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 105 K/Sip/1968, tentang diterimanya *onheembare tweespalt*, sebagai alasan perceraian, yaitu dalam hal terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami-istri secara terus menerus dan tidak mungkin didamaikan lagi.

Alasan-alasan perceraian, diatur dalam penjelasan Pasal 39 UUP Nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2.11. Akibat Putusnya Perkawinan

Dalam Pasal 41 UU Nomor : 1 tahun 1974 disebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Bagi suami-istri yang perkawinannya putus karena perceraian, berhak untuk mendapatkan harta bersama. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Harta bersama dibagi antara bekas suami dengan bekas istri. Hak suami adalah sebagian dari harta bersama, begitu juga istri mendapat bagian yang sama besar dengan suami, yaitu separo harta bersama. Kemudian pada Pasal 37 UU Nomor : 1 tahun 1974, berbunyi : Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing-masing.

2.12. Kantor Catatan Sipil

Kantor catatan sipil, baik sebelum maupun setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan bertugas untuk mencatat perkawinan, kelahiran, kematian dan perceraian serta status anak yang

lahir dalam perkawinan dan bukan sebagai lembaga yang berwenang melangsungkan perkawinan bagi orang yang bukan beragama Islam. Karena sahnya suatu perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Oleh karenanya pencatatan sipil berkaitan erat dengan masalah kependudukan, maka pemerintah cenderung memasukkan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sehingga merupakan subsistem dalam sistem administrasi kependudukan dan tidak dapat disangkal, bahwa sistem administrasi kependudukan merupakan sistem yang mengatur seluruh administrasi yang menyangkut masalah kependudukan pada umumnya. Untuk memberi gambaran tentang seluruh kegiatan kantor catatan sipil, yang telah diatur di dalam Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan, berlakulah berbagai ketentuan peraturan produk hukum peninggalan Belanda yang menempatkan perbedaan penduduk, berdasarkan etnis, ras dan agama yang dijadikan rujukan dalam pencatatan akta kelahiran, akta perkawinan dan akta kematian serta akta perceraian. Hal ini tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai pengganti berbagai ketentuan peraturan produk peninggalan Belanda. Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, salah satu tujuannya adalah untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen kependudukan, untuk setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengatur tentang pencatatan sipil, sebagai berikut:

1. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana, (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Kependudukan).
2. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang mengangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Administrasi Kependudukan).
3. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, kematian,

lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan).

Pencatatan sipil tidak sama dengan pencatatan penduduk, karena pencatatan sipil artinya status sipilnya yang dicatatkan karena adanya perubahan pada diri seseorang. Sedangkan pencatatan penduduk artinya pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Seharus kantor catatan sipil tidak bersifat pasif, tanpa daya untuk berbuat sesuatu, melainkan harus mendorong masyarakat untuk melakukan pencatatan, segala sesuatu peristiwa yang dialami setiap masyarakat. Hal ini merupakan kewajiban bagi kantor catatan sipil, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan sipil.

Pentingnya melakukan pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil oleh calon suami istri telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tata cara pencatatan perkawinan menurut Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

1. Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatatan ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut, dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting diberikan oleh camat atas nama bupati kepala daerah.
4. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.
5. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.
6. Pegawai pencatatan yang menerima pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan, meliputi apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
7. Selain penelitian terhadap hal tersebut, Pegawai Pencatat meneliti pula:

- a. Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
 - c. Izin tertulis/izin pengadilan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
 - d. Izin pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang Perkawinan, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
 - e. Dispensasi pengadilan/pejabat, dalam hal umur calon mempelai pria tidak mencapai 19 tahun dan pihak wanita belum mencapai umur 16 tahun.
 - f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
 - g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri Hankam/Pangab, apabila salah seorang calon mempelai atau kedua anggota Angkatan bersenjata.
 - h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatatan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.
8. Hasil penelitian pegawai pencatat ditulis dalam sebuah draf yang diperuntukkan untuk itu.
 9. Apabila ternyata dalam hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud dalam undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut, dalam peraturan pemerintah, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.
 10. Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, pegawai pencatatan menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan hendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.
 11. Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:
 - a. Nama, Umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin

disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu.

- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Sulistyowati Soegondo mengatakan sebuah akta perkawinan yang diterbitkan oleh Pejabat kantor catatan sipil, memiliki arti yang sangat besar di kemudian hari, misalnya untuk ahli waris dalam warisan atau dapat memberikan arah ke pengadilan mana untuk mengajukan gugatan perceraian. Akta perkawinan tanpa disadari sangat penting artinya bagi suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan karena dengan pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil, dapat memberikan perubahan status sipil seorang pria dan wanita dari lajang menjadi suami atau istri dalam status perkawinan.

Pencatatan perceraian diatur di dalam Pasal 1 huruf d PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan yaitu pegawai pencatatan perkawinan dan perceraian. Oleh karenanya status hukum perceraian yang tidak dicatat pada kantor catatan sipil, menurut penulis bahwa suami istri dianggap masih terikat dalam suatu perkawinan atau perkawinan tersebut masih tetap berlangsung, meskipun belum ditegaskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akibat pencatatan perceraian pada kantor catatan sipil, akan memberikan perubahan status sipil bagi seorang suami maupun istri yaitu suami akan berubah statusnya menjadi Duda dan Istri akan berubah statusnya menjadi Janda dan masing-masing suami istri dapat melakukan perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.

3. PEMBAHASAN

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dikantor Catatan Sipil.

Undang-undang Perkawinan telah memberikan pengecualian, kepada pegawai pencatat untuk tidak melakukan pencatatan perkawinan, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 20 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan, bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Adapun larangan bagi pegawai pencatat perkawinan untuk tidak melangsungkan atau tidak membantu melangsungkan perkawinan di dalam undang-undang perkawinan, sebagai berikut.

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan).

2. Perkawinan dilarang antara dua yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, berhubungan susuan yaitu orang tua, susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin (Pasal 8 UU Perkawinan).
3. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang disebutkan pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini (Pasal 9 UU Perkawinan) yaitu Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan.
4. Suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU Perkawinan).
5. Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (Pasal 12 UU Perkawinan).

Selanjutnya dalam pasal 21 Undang-Undang Perkawinan menegaskan sebagai berikut:

1. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
2. Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas,

4. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

Suatu perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor catat sipil, maka mempunyai akibat hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Perkawinan dianggap tidak sah menurut Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan dan Undang-undang Administrasi Kependudukan. Maksudnya meskipun perkawinan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan, namun di hadapan hukum administrasi kependudukan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak sah, jika belum dicatatkan pada pegawai pencatat kantor catatan sipil.
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, yang artinya anak-anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil, maka anak-anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.
3. Anak dan ibu tidak berhak atas nafkah dan warisan.

Akibat lain dari perkawinan yang tidak dicatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah atau warisan dari ayahnya.

Dalam kenyataan sering terjadi perkawinan dilangsungkan hanya menurut agama dan kepercayaan masing-masing suami dan istri, tanpa melakukan pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil. Hal ini disebabkan karena kebiasaan yang telah berlangsung lama secara turun temurun dan sudah merupakan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat pencatatan perkawinan hanya dianggap sebagai syarat formalitas dan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan karena yang menentukan sahnya suatu perkawinan telah diatur di dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yaitu perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Tanpa menyadari bahwa dalam suatu perkawinan bukan hanya hubungan suami istri saja yang harus dilindungi, akan tetapi menyangkut akibat hukum terhadap kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan dan harta perkawinan, jika terjadi perceraian dan oleh karenanya suatu perkawinan penting dicatatkan pada kantor catatan sipil.

Namun suatu perkawinan tetap sah, meskipun tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil asalkan perkawinan tersebut dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing yang dapat dibuktikan dengan Surat Perkawinan dari Gereja atau kepercayaan masing-masing selain dari yang beragama Islam. Karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tersebut didasari pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Oleh karenanya, jika terjadi perceraian maka akibat hukumnya sama dengan perkawinan yang telah dicatatkan pada kantor catatan sipil, asalkan perkawinan tersebut dapat dibuktikan di pengadilan karena yang terpenting perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut UU Perkawinan. Kemudian sah atau tidaknya suatu perceraian hanya dapat dilakukan dimuka pengadilan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 18 UU Perkawinan menyatakan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Akibat perceraian dari suatu perkawinan, sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum anak yang lahir dalam perkawinan

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil tetap dilindungi sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, kemudian ayat (2) menegaskan “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Menurut pasal 250 KUHPdata, Anak yang dilahirkan atau di besarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya. Kemudian Pasal 42 UU Perkawinan yang menegaskan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Syarat untuk menentukan sahnya anak dalam Perkawinan di atur di dalam Pasal 55 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”. Kemudian ayat (2) yang menyatakan bahwa “Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat”. Selanjutnya ayat (3) yang menyatakan bahwa “Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, akta-akta yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Akta Catatan Sipil merupakan bukti yang kuat dan sempurna karena merupakan akta yang otentik. Pasal 1870 KUHPdata menentukan “Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna

tentang apa yang dimuat di dalamnya”. Kemudian Pasal 165 HIR menyatakan bahwa akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok akta”.

Akta kelahiran anak, bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi seseorang anak, karena:

1. Pencatatan kelahiran anak memastikan secara tegas tentang adanya pengakuan Negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum. Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran tersebut, menjelaskan identitas yuridis seorang anak karena memuat nama anak, nama kedua orang tuanya, tempat dan tanggal lahir, yang diakui/disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
2. Pencatatan kelahiran anak memastikan perlindungan hukum atas hak-hak seseorang (anak). Ini berarti bahwa pencatatan kelahiran anak memberikan dasar hukum bagi pemerintah dalam memberi perlindungan hak-hak anak.

Pencatatan kelahiran anak merupakan hal yang sangat penting dan merupakan hak asasi anak yang harus dipenuhi, disyaratkan dalam ketentuan hukum yang berlaku baik secara nasional maupun melalui konvensi internasional. Akan tetapi pencatatan kelahiran anak didasari dari perkawinan yang sah yang telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Kemudian dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 – Februari – 2012 mengenai Uji Materil Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini memunculkan berbagai implikasi khususnya mengenai kedudukan anak luar kawin. Karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan terobosan hukum terhadap status dan hak-hak anak luar kawin yang memberikan kesempatan kepada setiap anak luar kawin tanpa terkecuali untuk mengakses apa yang menjadi hak keperdataannya sebagai warga negara, baik jalur pembuktian di pengadilan atau serangkaian pembuktian lainnya seperti melalui tes DNA atau yang lainnya.

2. Pembagian Harta Perkawinan

Pembagian harta perkawinan terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil dapat diajukan gugatan secara perdata dipengadilan negeri setempat, baik mantan suami maupun mantan istri. Pembagian harta perkawinan setelah terjadi perceraian hanya sebatas pada harta bersama selama dalam perkawinan, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.

Pengadilan berwenang mengadili dan memeriksa setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan, sesuai dengan kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang merujuk pada pasal 10 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

1. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara damai.

Pembagian harta bersama dalam suatu perkawinan sebagai akibat dari perceraian diatur di dalam pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Demikian juga di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976 yang menyatakan bahwa sejak berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri. Kemudian putusan Mahkamah Agung RI No. 1476K/Sip/1982 tanggal 19-7-1983 yang menyatakan bahwa, menurut hukum adat, meskipun seorang istri nusyus (ingkar atau lari dari suami) tidaklah hilang haknya untuk mendapatkan bagiannya dari barang-barang gono-gini (harta sehakat) yang diperoleh semasa perkawinan.

4. PENUTUP

Akibat hukum perceraian terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor catatan sipil sama dengan akibat hukum terhadap perceraian terhadap perkawinan yang telah dicatatkan pada kantor catatan sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amruzi Fahmi Al, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPdata, Aswaja Pressindo, Banjarmasin, 2013
- Bzn, Mr. B. Ter Haar terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 1987
- Gultom Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, PT, Refika Aditama, tahun 2012
- HS Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (B.W), Cet – 7, Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2011.
- Harahap M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

- Meliala S. Djaja, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, CV. Nuansa Aulia, Cetakan I, Bandung, tahun 2006.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit PT Intermasa, Cet. 29, Jakarta, tahun 2001.
- Wingnjodipoero, Soerojo, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, PT. Lawang Kencana Indah, Jakarta, 1988
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan
- Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 – Februari – 2012
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1976
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1476K/Sip/1982 tanggal 19-7-1983